



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Achmadi bin Bukandi, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Manggaraya Sungai Abit, RT. 27 RW. 09, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon I;

Sutinah binti Suhari, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Manggaraya Sungai Abit, RT. 27 RW. 09, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 April 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru di bawah register perkara Nomor 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb tanggal 17 April 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Cempaka (Sungai Abit) Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Halaman 1 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suhari dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama Guru Ramli dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Umar dan Jatimah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama:

- a. Salihatun binti Achmadi;
- b. Muslimin bin Achmadi;
- c. Bahrudin bin Achmadi;
- d. Uswatun Hasanah binti Achmadi;
- e. Dina Ila Firodasi binti Achmadi;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka (Sungai Abit) Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dimana yang pada pokoknya Para Pemohon tetap mempertahankan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmadi Nomor : 6372031704560002 tertanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutinah Nomor : 6372034205560002 tertanggal 24 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor : 065/Kua.17.02-3/PW.01/03/2017 tertanggal 30 Maret 2017 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu:

1. Saminudin bin Wahab, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Manggaraya Sungai Abit, RT. 27 RW. 09, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepasang suami isteri;
- Bahwa, saksi hadir saat prosesi perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suhari alias Buhari, yang selanjutnya mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Guru Ramli;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam perkawinan tersebut berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar secara tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat perkawinan Para Pemohon yang masing-masing bernama H. Umar dan Ramli;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa, agama dari Para Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;

Halaman 4 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Para Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya perkawinan Para Pemohon;

2. Salamin bin Sanikmat, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Manggaraya Sungai Abit, RT. 27 RW. 09, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai sepasang suami isteri;

Halaman 5 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir saat prosesi perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan syarat dan rukun nikah agama Islam;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon II adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Suhari alias Buhari, yang selanjutnya mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Guru Ramli;
- Bahwa, terdapat mas kawin dalam perkawinan tersebut yang dibayar secara tunai;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat yang bertindak sebagai saksi saat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa, agama dari Para Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan bersama Para Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon II tidak ada lagi isteri lain dari Pemohon I;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selain Pemohon I tidak ada lagi suami lain dari Pemohon II;
- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah mendengar adanya bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status perkawinan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Para Pemohon;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon memang tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud Para Pemohon adalah mohon penetapan pengesahan atau itsbat nikah atas perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 yang dilangsungkan berdasarkan syarat dan rukun agama Islam di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, di mana perkawinan tersebut tidak didaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya perkawinan, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan

Halaman 7 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Pemohon adalah apakah perkawinan Para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam beserta dengan rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para

Halaman 8 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 terbukti Para Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang oleh karenanya perkawinan tersebut tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dimana Para Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Salihatun binti Achmadi, Muslimin bin Achmadi, Bahrudin bin Achmadi, Uswatun Hasanah binti Achmadi dan Dina Ila Firodasi binti Achmadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu saksi Saminudin bin Wahab dan Salamin bin Sanikmat mengetahui peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi pada waktu perkawinan Para Pemohon terutama yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan, karena kedua saksi masing-masing hadir serta keterangan saksi-saksi isinya saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, perkawinan Para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru yang menjadi wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru berdasarkan syarat dan rukun perkawinan agama Islam;

Halaman 9 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali dari Pemohon adalah ayah kandung dari Pemohon II sendiri yang bernama Suhari alias Buhari yang mewakilkan kepada Penghulu Kampung yang bernama Guru Ramli, dengan mas kawin yang dibayar secara tunai dan dua orang laki-laki dewasa beragama Islam dan berakal sehat sebagai saksi perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, status Pemohon I saat itu adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II perawan;
- Bahwa, agama dari Para Pemohon adalah Islam dan sampai dengan saat ini tidak pernah keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Para Pemohon tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara maupun sesusuan yang bisa menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada bantahan ataupun protes dari warga sekitar mengenai status perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa, selama ini tidak pernah ada orang lain yang mengaku sebagai suami ataupun isteri dari Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan perkara pengesahan nikah ini ke Pengadilan Agama Banjarbaru adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah nya perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Para Pemohon melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan itsbat nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dengan mengambil alih dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308 sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas perkawinannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, berdasarkan syarat dan rukun perkawinan agama Islam tersebut telah dilakukan menurut Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dalam perkara ini adalah Hukum Islam, dan karenanya permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Achmadi bin Bukandi) dengan Pemohon II (Sutinah binti Suhari) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1979 di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.El. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu Anidah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zulkifli, S.El.

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb



Panitera Pengganti,

Anidah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

|   |                |
|---|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                    | Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                         | Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan                      | Rp. 170.000,00 |
| 4. Redaksi                              | Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai                              | Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                                  | Rp. 261.000,00 |
| (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) |                |

Halaman 13 dari 13 hlm. Pen. No. 61/Pdt.P/2017/PA.Bjb